

## Evaluasi Kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024 Menggunakan Model CIPP di KPU Kabupaten Luwu

*Evaluation of the 2024 Election Voter Data Update Policy Using the CIPP Model at the  
Luwu Regency KPU*

**Adly Aqsha\*, Muhammad Nur Akbar Rasyid, Siti Mania**

\*E-mail : adlyaqsha79@gmail.com

Program Studi Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri Alauddin

Diterima: 25 Mei 2025 / Disetujui: 30 Agustus 2025

### ABSTRAK

Pemutakhiran data pemilih merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, namun masih terdapat kesenjangan penelitian dalam evaluasi kebijakan di tingkat kabupaten. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Luwu menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus evaluatif, melibatkan 10 partisipan dari berbagai stakeholder. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi. Hasil evaluasi menunjukkan konteks kebijakan didukung regulasi memadai namun menghadapi tantangan akurasi data kependudukan. Input sumber daya mencukupi dengan keterbatasan kualifikasi petugas. Proses implementasi mengikuti pedoman teknis dengan koordinasi baik antar instansi. Produk berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) menunjukkan peningkatan kualitas dibanding pemilu sebelumnya. Rekomendasi meliputi penguatan sinkronisasi data kependudukan, peningkatan kapasitas petugas, optimalisasi teknologi informasi, dan penguatan mekanisme monitoring evaluasi berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, Pemutakhiran Data Pemilih, Model CIPP, KPU

### ABSTRACT

*Voter data updating is a crucial aspect in organizing democratic elections, yet research gaps remain in policy evaluation at the district level. This study aims to evaluate the implementation of voter data updating policy for the 2024 General Election at Luwu District Election Commission using Stufflebeam's CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. The research methodology employs a qualitative approach with evaluative case study design, involving 10 participants from various stakeholders. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, then analyzed using triangulation techniques. Evaluation results show that policy context is supported by adequate regulations but faces challenges in population data accuracy. Resource input is sufficient with limitations in officer qualifications. Implementation process follows technical guidelines with good inter-agency coordination. The product, Final Voter List (DPT), shows quality improvement compared to previous elections. Recommendations include strengthening population data synchronization, improving officer capacity, optimizing information technology, and strengthening continuous monitoring and evaluation mechanisms*

**Keywords:** Policy Evaluation, Voter Data Updates, CIPP Model, KPU



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN (Pemilu) merupakan sarana  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang

berasaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil LUBERJURDIL (Mukhlis.et.al, 2023), Pemilu juga merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye (Bawamenewi, 2019), olehnya rakyat memiliki hak politik, hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penegasan konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam Undang Undang tentang HAM khusus Pasal 43: (1) yang berbunyi *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu seharusnya juga menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik penting karena setiap keputusan politik (kebijakan pemerintah) yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan

mempengaruhi kehidupan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat adalah keikutsertaan warga negara biasa (rakyat) dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Zuhro.et.al, 2022).

Secara universal, negara-negara anggota *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE) mengakui ataupun menjamin hak pilih sebagai prinsip utama pelaksanaan pemilihan yang demokratis,(OSCE ODIHR, 2012) Dalam setiap pemilu Pemutakhiran data pemilih (mutarlih) merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Dalam konteks Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana yang di amanatkan oleh UU No.7/2017 pasal 18 salah satu tugas, kewenangan, & kewajiban yaitu Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih, Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih, KPU berkewajiban untuk memastikan seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) melalui tata cara pemutakhiran dan penyusunan

daftar pemilih (Rahmola, S. M., & Mantali, 2023) maka dari itu menghadapi tantangan kompleks dalam memastikan akurasi dan validitas data pemilih yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hasyim Asy'ari, yang menyatakan bahwa dalam menyediakan data pemilih, KPU wajib berpedoman pada prinsip-prinsip data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir (Asy'ari, 2012).

KPU Kabupaten Luwu sebagai penyelenggara pemilu di tingkat daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan kebijakan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh KPU Pusat. Proses pemutakhiran data pemilih melibatkan berbagai tahapan mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Evaluasi terhadap kebijakan pemutakhiran data pemilih menjadi penting untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak dari implementasi kebijakan tersebut. Model evaluasi *Context, Input, Process, Product* (CIPP) yang dikembangkan oleh Stufflebeam menyediakan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi kebijakan publik dari berbagai dimensi. Model CIPP

memungkinkan evaluasi yang holistik terhadap konteks kebijakan, input yang diperlukan, proses implementasi, hingga produk atau hasil yang dicapai.

Evaluasi ini menjadi sangat penting karena beberapa indikator yang menjadi permasalahan yaitu: data pemilih sebelum pemutakhiran didalamnya terkait (akurasi, kelengkapan, dan validitas data pemilih data pemilih yang akurat dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Kesalahan atau ketidakakuratan data pemilih dapat berdampak pada hilangnya hak pilih warga negara, terjadinya duplikasi pemilih, atau bahkan manipulasi suara yang dapat mengancam integritas pemilu. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan pemutakhiran data pemilih menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal.

Berdasarkan kajian literatur dan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan (*research gap*) yang signifikan dalam studi evaluasi kebijakan pemutakhiran data pemilih, khususnya di tingkat kabupaten. Penelitian ardhya dalam Pemutakhiran daftar pemilih

berkelanjutan pada masa non tahapan adalah proses memperbarui data pemilih secara terus-menerus berdasarkan DPT dari Pemilu atau pemilihan terakhir, dengan mempertimbangkan perkembangan data kependudukan (Ardhy et al., 2024). Sedangkan studi yang dilakukan oleh Supardi tentang "Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang" mengungkapkan bahwa Tujuan dari Penyusunan Daftar Pemilih yaitu untuk memastikan bahwa semua pemilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), memastikan ketetapan data pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih, memastikan juga bahwa DPT bersih dari orang yang tidak berhak memilih, dan untuk melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya (Supardi, S., & Putri, 2024).

Lebih lanjut, penelitian Melati tentang Evaluasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Inklusi Sosial. Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Publik, mengidentifikasi bahwa evaluasi kebijakan di Indonesia memiliki Dampak jangka panjang mencakup pertanyaan apakah kebijakan memiliki dampak positif yang berkelanjutan dan mampu

menciptakan perubahan sosial yang signifikan dalam jangka waktu yang lebih luas (Melati & Asmorowati, 2023).

Kajian literatur mengungkapkan bahwa masih terdapat ruang kosong dalam penelitian mengenai assessment terhadap mekanisme dan prosedur evaluasi pemutakhiran data pemilih, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan data kependudukan untuk keperluan pemilu. Olehnya Penelitian evaluasi kebijakan ini menjadi relevan mengingat pentingnya pembelajaran dari pengalaman Pemilu 2024 untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Selain itu, akuntabilitas publik menuntut adanya evaluasi yang objektif dan ilmiah terhadap implementasi kebijakan yang menggunakan sumber daya publik.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) efektif untuk mengevaluasi program pemutakhiran data pemilih pemilu 2024 di KPU Kabupaten Luwu, terutama dalam konteks pelaksanaan kebijakan. Dengan mengumpulkan data dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen, kami mendapatkan gambaran yang jelas tentang relevansi, sumber daya,

pelaksanaan, dan hasil dari program terhadap pemutakhiran data pemilih. Metode triangulasi memastikan Hasil penelitian diharapkan berguna dan bahwa temuan mencerminkan memberikan wawasan terhadap pengalaman nyata para partisipan, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sehingga membantu kami memahami dimasa yang akan datang. tantangan yang ada dan dampak program

Tabel 1. Sumber data evaluasi CIPP terhadap pemutakhiran data pemilih

Komponen	Aspek	Indikator	Sumber Data	Intrument Pengumpulan Data
Konteks	- Regulasi - Data Pemilih	- Kebutuhan stakeholder terkait pemutakhiran data pemilih - Kebijakan dan regulasi terkait yang mendukung Mutarlih - Akurasi data pemilih - Dukungan para pemangku kepentingan (Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat - Kesesuaian antara Tujuan Kebijakan Mutarlih dan Visi Misi KPU - Identifikasi masalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelumnya - Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sebelumnya	- Komisioner - Sekretariat - Staf teknis	- Pedoman wawancara - Pedoman Observasi - Analisis dokumen
Input	- SDM - anggaran - Teknologi dan sistem informasi - Sarana	- Ketersediaan Petugas Pemutakhiran Pemilih (Pantarlih) - Ketersediaan anggaran dan logistic pelaksanaan Mutarlih - Ketersediaan sistem aplikasi pendukung (Sidalih, E-Coklit) - Sarana prasarana operasional	SDM (komisioner, Sekretariat, pantarlih penyelenggara ad hoc PPK, PPS, penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)	- Pedoman Obeservasi - wawancara
proses	- Implementasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih	- tepat waktu terhadap jadwal tahapan - implementasi pemutakhiran data pemilih sesuai pedoman teknis - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pihak terkait - Faktor penghambat	- Komisioner - Staf teknis sekretariat (kasubag.ren datin, dan Operator) - Bawaslu - PPK, PPS	- Obeservasi - wawancara - dokumentasi

Komponen	Aspek	Indikator	Sumber Data	Intrument Pengumpulan Data
produk	-Hasil Program yaitu DPT	pelaksanaan Mutarlih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partai politik</li> <li>- Disdukcapil</li> <li>- LSM,</li> <li>- Analisis dokumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obeservasi</li> <li>- Wawancara</li> <li>- Dokumentasi</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- akurasi dan validitas daftar pemilih tetap</li> <li>- kepuasan terhadap kualitas data pemlih</li> <li>- dampak pengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- komisioner</li> <li>- secretariat</li> <li>- Bawaslu</li> <li>- PPK, PPS</li> <li>- Partai politik</li> <li>- LSM,</li> <li>- Observasi dan</li> <li>- Analisis dokumen</li> </ul>	


Data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan (Lokasi penelitian) dengan melakukan wawancara dan observasi langsung. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen KPU dan dokumen pemerintah.

Evaluasi penelitian ini menggunakan model CIPP dari Stufflebeam untuk memberikan gambaran lengkap tentang program evaluasi kebijakan pemutakhiran data pemilihi. Tujuan evaluasi adalah menilai efektivitas program melalui analisis konteks, sumber daya (input), pelaksanaan (proses), dan hasil (produk) guna mengumpulkan data komprehensif tentang keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan peutakhiran data pemilih.

Menurut Creswell, triangulasi data dari berbagai sumber sangat penting untuk meningkatkan validitas penelitian. Dalam studi ini, data sekunder diambil dari dokumen yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih (Creswell, J. W., Lazuardi, A. L., & Qudsy, 2018). Penelitian ini melibatkan 10 partisipan terdiri dari 2 unsur pimpinan, Komisioner KPU dan Bawaslu, kasubag. rendatin bersama operator 2 orang, penyelenggara ad hoc pantarlih, PPK dan PPS 3 orang, dari partai politik 1 orang, Disdukcapil 1 orang, LSM atau Wartawan media 1 orang, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pelaksanaan program pemutakhiran data pemilih pemilu 2024.

Prosedur pengumpulan data adalah

langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendukung tujuan penelitian. Menurut Wajdi dan Yin menyatakan bahwa desain studi kasus evaluatif cocok untuk penelitian yang bertujuan mengevaluasi implementasi program atau kebijakan dalam konteks kehidupan nyata (farid wajdi, 2024) dan (Yin, 2017). Dalam penelitian ini, KPU Kabupaten Luwu sebagai lokus studi kasus dengan pertimbangan bahwa kabupaten ini memiliki keunikan serta karakteristik geografis dan demografis yang representatif untuk analisis implementasi kebijakan pemutakhiran data pemilih di tingkat kabupaten.



Gambar 1. Komponen analisis data

Reduksi data dilakukan terus-menerus sesuai siklus gambar di atas selama pengumpulan data berlangsung. Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan sementara. Kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan diadakan reduksi melalui

verifikasi data yang ada dengan data yang lain dan bila perlu mencari data baru. Reduksi data adalah bagian dari kegiatan analisis data yang digunakan selama pengumpulan data (Miles, M. B., & Huberman, 1994).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menguraikan hasil analisis komprehensif terhadap evaluasi pemutakhiran data pemilih di KPU Kabupaten Luwu, Evaluasi dilakukan secara menyeluruh menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*), yang memberikan kerangka kerja sistematis untuk menilai relevansi, kesiapan, pelaksanaan, dan hasil dari suatu program. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas pelaksanaan program, evaluasi dilaksanakan berdasarkan observasi dan analisis dokumen serta wawancara mendalam dengan pihak terkait seperti KPU, Bawaslu, penyelenggara ad hoc (PPK, PPS), partai politik, dan LSM/wartawan, strategi triangulasi data ini tentu memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap hasil temuan memiliki landasan empiris yang kuat.

Evaluasi kebijakan mutarlih ini sebagai upaya memperbaiki proses pelaksanaan mutarlih dimasa yang akan

datang, namun demikian, berdasarkan observasi dan analisis dokumen muncul dugaan bahwa proses mutarlih yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Luwu belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, bagian hasil ini akan diuraikan sejauh mana efektivitas pemutakhiran data pemilih dari empat dimensi utama evaluasi CIPP. Aspek konteks akan menilai sejauh mana kebutuhan stakeholder terkait pemutakhiran data pemilih kesesuaian program dengan kebutuhan dan kondisi institusi. Aspek input menelaah kesiapan sumber daya dan kebijakan pendukung. Aspek proses mencerminkan pelaksanaan dan pemanfaatan, sedangkan aspek produk akan menunjukkan sejauh mana capaian program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian tidak hanya bertujuan mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan program, tetapi juga memberikan landasan untuk perbaikan

dimasa yang akan datang. Dengan mendalami pengalaman nyata para informan serta mengamati dinamika di lapangan, evaluasi ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif secara teknis bagi petugas pemutakhiran data pemilih serta pemangku kepentingan.

### 1. Evaluasi Context (Konteks)

Aspek konteks digunakan untuk menilai kesesuaian program dengan sejumlah indikator untuk evaluasi yang mencakup Kebutuhan stakeholder terkait pemutakhiran data pemilih, Kebijakan dan regulasi terkait yang mendukung Mutarlih, Akurasi data pemilih, Dukungan para pemangku kepentingan (Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat), Kesesuaian antara Tujuan Kebijakan Mutarlih dan Visi Misi KPU, Identifikasi masalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sebelumnya. Tabel berikut menyajikan hasil evaluasi terhadap indikator-indikator utama yang digunakan dalam menilai aspek konteks:

Tabel 2. Evaluasi Berdasarkan Kriteria Aspek Konteks

No	Indikator	Kesesuaian	
		Ya	Tidak
1	Kebutuhan stakeholder terkait pemutakhiran data pemilih	✓	●
2	Kebijakan dan regulasi terkait yang mendukung Mutarlih	✓	●
3	Akurasi data pemilih	✓	●
4	Dukungan para pemangku kepentingan (Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat)	✓	●
5	Kesesuaian antara Tujuan Kebijakan Mutarlih dan Visi Misi KPU	✓	●



No	Indikator	Kesesuaian	
		Ya	Tidak
6	Identifikasi masalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	✓	●
7	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sebelumnya	✓	●

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 7 indikator pada aspek konteks semua terpenuhi, meski demikian masih ada beberapa hal yang secara teknis perlu ditingkatkan, berdasarkan obeservasi dan temuan dilapangan bahwa masih ada yang perlu dibenahi dari segi regulasi dan SOP mutarlih agar secara teknis mutarlih tersebut dapat akurat dan mutakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag. Rendatin HAS menyampaikan: “kami melihat bahwa kebutuhan stakeholder terkait mutarlih sudah sesuai sebab hasil dari mutarlih ini akan digunakan untuk kelengkapan logistik di TPS, bahkan kebutuhan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintahan desa produk mutarlih dari KPU Kabupaten Luwu digunakan sebagai daftar pemilih pada pemilihan kepala desa”

Hal serupa disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Luwu MS: “kami mengamati dan memahami bahwa secara kebijakan dan regulasi terkait mutarlih sdh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk kebutuhan stakeholder berkenaan dengan mutarlih itu sangat dibutuhkan baik oleh

pemerintah daerah, TNI/Polri, partai politik peserta pemilu masing-masing punya kepentingan terkait dengan data pemilih”

Hal ini menunjukkan bahwa indicator pada aspek konteks sudah sesuai apatah lagi kebijakan terkait dengan mutarlih adalah kebijakan nasional yang masuk dalam tahapan pemilu, bahwa hal tersebut menjadi landasan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan mutarlih didaerah masing-masing.

## 2. Evaluasi Input (Masukan)

Berdasarkan analisis dokumen dari aspek ketersediaan Petugas Pemutakhiran Pemilih (Pantarlih), KPU Kabupaten Luwu telah melaksanakan rekrutmen terhadap pantarlih sesuai dengan PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pada pasal 2 ayat 1 berbunyi *Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Badan Adhoc penyelenggara Pemilu di dalam negeri dan Pemilihan yang terdiri*

atas: a. PPK; b. PPS; c. KPPS; dan d. Pantarlih. Hal tersebut diperjelas dalam pedoman teknis SK. No.67 Tahun 2023.(KPU, 2023).

Aspek input dalam model evaluasi CIPP menitikberatkan pada ketersediaan

sumber daya, baik dari segi anggaran dan logistic pelaksanaan mutarlih, sistem aplikasi pendukung Berikut disajikan ringkasan hasil evaluasi berdasarkan empat indikator utama:

Table 3. Evaluasi Berdasarkan Kriteria Aspek Input

No	Indikator	Ketersediaan	
		Ya	Tidak
1	Ketersediaan Petugas Pemutakhiran Pemilih (Pantarlih)	✓	●
2	Ketersediaan anggaran dan logistic pelaksanaan Mutarlih	✓	●
3	Ketersediaan sistem aplikasi pendukung (Sidalih, E-Coklit)	✓	●
4	Sarana prasarana operasional	✓	●

Tabel 3 menunjukkan bahwa empat indikator terpenuhi, namun masih terdapat beberapa hal yang belum optimal dari segi rekrutmen pantarlih. Data ini diperoleh melalui triangulasi informasi dari penyelenggara ad hoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) bahwa penyelenggara ad hoc inilah yang kemudian senantiasa berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Luwu, berdasarkan hasil observasi serta wawancara mendalam pada PPS, PPS LP menyatakan:

“Bahwa dari segi ketersediaan petugas pantarlih sudah tersedia yaitu 1 orang per TPS sesuai dengan pedoman teknis, akan tetapi hal ini belum memadai keinginan kami kedepan bisa ditambah 2 orang per TPS agar hasil yang didapatkan bisa maksimal”.

Senada yang diungkapkan oleh PPK JM mengatakan: “Bahwa pantarlih sudah tersedia sesuai dengan juknis, begitupun juga dengan anggaran dan logistic serta system aplikasi yang digunakan dilapangan, namun ada kendala pada beban kerja yang di alami oleh pantarlih, olehnya bila memungkinkan kepada pemangku kebijakan agar menambah jumlah personil pantarlih, serta mengembangkan aplikasi sidalih dan e-coklit agar mampu dan mudah digunakan pada saat dilapangan”.

Keterangan ini menunjukkan bahwa meskipun secara indicator semua terpenuhi, namun masih ada beberapa kendala teknis yang perlu ditingkatkan, baik itu dari segi SDM pantarlih, anggaran dan system aplikasi yang digunakan oleh pantarlih, maupun PPK dan PPS.

Dari kasubag. Rendatin HAS menyampaikan: “kami sudah melaksanakan rekrutmen petugas pantarlih beserta dengan kelengkapan pantarlih didukung dengan anggaran operasional pelaksanaan dilapangan, bahwa dari pedoman teknis jumlah pantarlih sesuai dengan jumlah TPS yaitu 1.141 petugas pantarlih.

### 3. Evaluasi Process (Proses)

Evaluasi proses dalam model CIPP bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi mutarlih terhadap ketepatan waktu dan jadwal tahapan, berkesesuaian dengan pedoman teknis, monitoring dan evaluasi serta anggaran yang sesuai dengan tahapannya.

Table 4. Evaluasi Berdasarkan Kriteria Aspek Proses

No	Indikator	Kesesuaian	
		Ya	Tidak
1	tepat waktu terhadap jadwal tahapan	✓	●
2	Implementasi pemutakhiran data pemilih sesuai pedoman teknis	✓	●
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pihak terkait	✓	●
4	Kesesuaian anggaran dengan tahapan pelaksanaan	✓	●
5	Faktor penghambat pelaksanaan Mutarlih	✓	●

Tabel 4 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mutarlih sudah sesuai dan terpenuhi secara indikator, meskipun demikian masih ada beberapa dari proses pelaksanaan mutarlih ini yang perlu dibenahi, di antaranya adalah ketika pantarlih melakukan proses penginputan data pemilih kedalam e-coklit masih terdapat kendala teknis ketika aplikasi down atau trouble pada koneksitas jaringan internet hal ini akan menjadi penghambat, namun hal demikian masih bisa teratasi ketika koneksi jaringan sudah membaik, hal ini disampaikan oleh PPS LP :

“saya sebagai PPS yang dibantu oleh pantarlih melaksanakan kegiatan mutarlih dengan tahapan dan jadwal sudah sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan mulai dari proses penginputan data pemilih, membagi pemilih berdasarkan penempatan TPSnya serta melakukan penyusunan daftar pemilih mulai dari membagi pemilih ke TPS, menyusun daftar pemilih sementara (DPS), memperbaiki DPS menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) namun ada kendala teknis yang terdapat pada petugas pantarlih yaitu masih adanya kesalahan penempatan TPS yang tidak sesuai dengan alamat pemilih tersebut, namun hal demikian bisa di atasi melalui proses perbaikan”.

Begitupun juga dengan PPK JM yang mengatakan: “Bahwa pelaksanaan mutarlih yang dilaksanakan oleh pantarlih dan disusun oleh PPS memang sudah

sesuai dengan jadwal dan tahapan serta juknis yang telah ditetapkan oleh KPU, meski demikian masih terdapat kendala teknis ketika proses penyusunan dan penginputan data pemilih kedalam Sistem Informasi data pemilih (SIDALIH) yaitu ketika jaringan kurang bersahabat, serta ketika bersamaan mengakses kesidalih, dan masih ada juga beberapa petugas pantarlih serta PPS yang tidak terlalu memahami fungsi dan fitur pada sidalih””.

Menurut kasubag. rendatin HAS menyampaikan: “bahwa pelaksanaan mutarlih sudah sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dari segi implementasi mutarlih sudah sesuai dengan pedoman teknis yang diturunkan oleh KPU, terkait dengan anggaran bahwa memang ada beberapa hal yang masih kurang namun semua terselesaikan baik dari segi honorarium dan ATK serta operasional lainnya,

Keterangan dari kasubag. Rendatin HAS tersebut diperkuat oleh pernyataan komisioner MS menyatakan: “Bahwa dari seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 mutarlih adalah tahapan yang panjang kurang lebih 14 bulan dilaksanakan, dari proses sinkronisasi data DP4 hingga menjadi DPT, memang dalam proses pelaksanaan

masih terdapat beberapa problem teknis namun tidak mengurangi substansi dari proses mutarlih tersebut, meskipun kendala teknis tersebut sudah menjadi identifikasi masalah dalam mutarlih dan merupakan masukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang”

Dari pernyataan dan keterangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi mutarlih sesuai dengan kondisi riil dilapangan didukung oleh keterangan dari LSM/Wartawan : “saya pikir sudah akurat sebab sudah diplenokan secara berjenjang dan terbuka dihadiri oleh unsur pemda yaitu dukcapil, kesbangpol, TNI/Polri, Bawaslu Kabupaten Luwu yang mengawasi serta partai politik peserta pemilu tahun 2024, dan media juga hadir meliput hal-hal yang berkenaan dengan proses mutarlih”.

Proses pelaksanaan tahapan mutarlih juga di awasi oleh Bawaslu sebagai penyelenggara dibodang pengawasan, menurut ketua Bawaslu Kabupaten Luwu menyampaikan : “Bahwa seluruh tahapan mutarlih telah terlaksana dengan tepat waktu, pelaksanaan mutarlih juga sudah sesuai dengan pedoman teknis, monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan setiap tahapan baik dari KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi melaksanakan monev terhadap

setiap tahapan mutarlih, terkait dengan kesesuaian anggaran pada setiap tahapan juga sudah sesuai dengan alokasinya masing-masing, terkait dengan factor penghambat pelaksanaan mutarlih yaitu kondisi geografis, ketersediaan data ditingkat desa, kordinasi antar lembaga perlu diintensifkan dan duduk bersama untuk mengurai problem-problem teknis dilapangan, dan jaringan telekomunikasi.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dokumen pada SK. No.491 Tahun 2023 tentang penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Luwu dalam Penyelenggaraan pemilu tahun 2024 telah sesuai sebagaimana hasil wawancara

dengan informan utama, hal ini menandakan bahwa telah terjadi proses yang dihasilkan dari proses mutarlih yang dilaksanakan oleh pantarlih sehingga penyusunan daftar pemilih dari mutarlih menjadi DPS dan DPSHP.

#### 4. Evaluasi Product (Produk)

Aspek produk dalam model evaluasi CIPP bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan akhir dari mutarlih yang telah dilaksanakan, khususnya 3 indikator yang telah terpenuhi tersebut baik akurasi dan validitas data pemilih, kepuasan terhadap kualitas data pemilih, serta dampak pengaruh mutarlih terhadap kualitas pemilu dan demokrasi,

**Tabel 5.** Evaluasi Berdasarkan Kriteria Aspek Produk

No	Indikator	Kesesuaiaan	
		Ya	Tidak
1	akurasi dan validitas daftar pemilih tetap	1	
2	kepuasan terhadap kualitas data pemilih	1	
3	dampak pengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi	1	

Tabel 5 menunjukkan bahwa ketiga indikator pada aspek produk telah terpenuhi dan sesuai dari temuan observasi dan analisis dokumen bahwa pelaksanaan mutarlih yang berujung pada lahirnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah sesuai dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan utama PPK, PPS, Komisioner, Kasubag rendatin, Bawaslu Kabupaten Luwu, LSM/Wartawan dan partai politik.

Berdasarkan hasil wawancara

dengan PPS LP mengatakan: “kami sebagai penyelenggara PPS ditingkat desa mengikuti alur mutarlih dari awal sehingga menurut kami memang masih terkendala diproblem teknis namun hal tersebut dapat teratasi dengan baik, kedepan saya pikir masukan dari PPS kepemangku kebijakan dapat menjadi masukan yang penting untuk perbaikan mutarlih kedepan semisal aplikasi sidalih yang mudah dioperasikan oleh penyelenggara PPS agar kendala teknis

tersebut tidak berulang”.


Diperkuat dengan pernyataan oleh PPK JM menyampaikan: “kami penyelenggara ditingkat kecamatan memahami alur mutarlih yang begitu panjang sehingga memang dibutuhkan konsentrasi dalam hal meminimalisir kendala teknis dilapangan, tentu akurasi data pemilih menjadi sebuah kewajiban bagi kami untuk memvalidkan data-data tersebut,

Sejalan dengan pernyataan PPK tersebut kasubag. Rendatin HAS menyampaikan: “Bagi kami di KPU kabupaten Luwu akurasi dan validitas data pemilih adalah kewajiban kami untuk menghadirkan DPT yang akurat, meskipun ada beberapa hal yang menjadi temuan dari lapangan bahkan menjadi saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Luwu, kami laksanakan perbaikan tersebut sesuai dan saran, masukan dan himbauan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten Luwu sebagai penyelenggara dibidang pengawasan Pemilu.

Dijelaskan oleh komisioner MS menyampaikan: “Kami di KPU Kabupaten Luwu telah berkomitmen untuk

menghadirkan daftar pemilih tetap sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab kami, tentu ini berkenaan dengan akurasi dan validitas data yang telah dihasilkan sebab kualitas data pemilih akan tercermin dari kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara di TPS.

Dalam proses akhir pelaksanaan mutarlih Bawaslu Kabupaten Luwu sebagai penyelenggara dibidang pengawasan menyampaikan bahwa: “Produk yang dihasilkan dala mutarlih berupa selesainya penyusunan Daftar Pemilih Tetap secara teknis kami telah mengikuti serangkaian tahapan mutarlih hingga penyusunan daftar pemilih tetap, tentunya akurasi dan validitas data pemilih tersebut telah diverifikasi oleh KPU dan di awasli oleh bawaslu, hasil pengamatan kami bahwa kami puas atas kerja-kerja teman-teman KPU beserta jajarannya untuk menghasilkan daftar pemilih tetap yang akurat dan mutakhir, dampak dari hasil mutarlih ini terlihat jelas dalam partisipasi masyarakat yang menunjukkan angka 83% partisipasi pemilih di TPS.



Gambar 1. Partisipasi Pemilih (Sumber data: KPU Kab. Luwu)

## 5. Pembahasan

Evaluasi program yang sistematis merupakan instrumen penting dalam mengukur dampak dan relevansi program terhadap target yang telah ditetapkan. Fungsi evaluasi adalah untuk mendeteksi aspek-aspek program yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian program, sekaligus memperkuat komponen-komponen indikator yang sudah menunjukkan kontribusi positif terhadap pencapaian hasil, dengan mengimplementasikan evaluasi yang valid dan reliabel, langkah-langkah konstruktif dapat diambil untuk mengoptimalkan efektivitas program secara keseluruhan.

Berdasarkan indikator pada hasil evaluasi konteks bahwa Kebutuhan stakeholder (KPU, Partai Politik, TNI/Polri, Pemerintah Daerah) terkait pemutakhiran data pemilih itu sangat

dibutuhkan, sebab problema kompleks dalam pemilu adalah pemilih, pemilih adalah Rakyat atas hal tersebut pemilu adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun lokal.(Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, 2011), pentingnya mutarlih yang diungkapkan oleh pengamat Politik Universitas Djuanda (Unida) Bogor, G. Goris Seran "Data pemilih menjadi salah satu hal penting untuk penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, ujar seran, Senin 6 Februari 2023. Kebutuhan inilah yang mendasari hingga terjadinya proses pemutakhiran data bahwa suara rakyat yang akan dikonversi menjadi kursi itu harus berawal dari daftar pemilih yang berkualitas, sebab daftar pemilih yang menjadi produk dari hasil mutarlih nantinya akan menjadi sumber data untuk

persiapan perencanaan dan pengadaan logistik kebutuhan itu dibuktikan dengan adanya kebijakan yang mengatur tentang logistik dan kelengkapan teknis dalam pemilu sesuai dengan PKPU No.14 tahun 2023 pada pasal 7 berbunyi *Jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing jenis surat suara Pemilu yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.* Terkait dengan pengadaan logistik lihat (Komisi Pemilihan Umum, 2018).

Berdasarkan hasil dokumentasi menunjukkan landasan kebijakan mutarlih yaitu Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada KPU Kabupaten/Kota bertugas dalam pasal 18 huruf e. *memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.* pada landasan regulasi bahwa KPU Kabupaten bertugas untuk melaksanakan mutarlih dan menetapkannya sebagai daftar pemilih, dari regulasi ini menunjukkan bahwa

tugas pemutakhiran dibebankan kepada KPU sedangkan untuk aturan teknis ada pada peraturan KPU No.7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dan sebagaimana telah diubah pada PKPU no. 7 tahun 2023 serta petunjuk serta pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KPU RI sebagaimana yang diatur dalam keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum.

Berdasarkan observasi bahwa pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pemutakhiran data pemilih, menurut hasyim asy'ari prinsip pemutakhiran data yang *pertama* adalah komprehensif atau menyeluruh yakni seluruh warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang harus terjamin masuk dalam daftar pemilih, prinsip yang *kedua* adalah valid atau akurat, kebenaran informasi yang ada dalam daftar pemilih, seperti nama, umur, alamat, pekerjaan prinsip, Prinsip akurat merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat



dipertanggungjawabkan.(Lanny Anggriany, dkk, 2022) Prinsip *ketiga* yakni mutakhir yaitu situasi data yang paling mendekati dengan hari pemungutan suara. Dan prinsip *keempat* yakni transparan yaitu proses pelaksanaannya dilaksanakan secara terbuka. Sedangkan indikator lainnya yaitu mengidentifikasi masalah dalam daftar pemilih yaitu data ganda, kemudian pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum masuk dalam daftar pemilih tetap, hal ini secara regulasi di atur dalam pemilih daftar tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK), bahwa kedua kategori pemilih tersebut berbeda perlakuan pada saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Dari aspek sosial-politik, implementasi kebijakan berlangsung dalam suasana dinamika politik lokal yang cukup intens menjelang Pemilu 2024. Hal ini menciptakan ekspektasi tinggi dari berbagai pihak terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu, termasuk akurasi data pemilih. Konteks ini menuntut KPU Kabupaten Luwu untuk bekerja secara profesional dan transparan dalam mengimplementasikan kebijakan pemutakhiran data pemilih. menurut Akib Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat

dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program (Akib, 2010).

Selanjutnya aspek Input dalam evaluasi ini menunjukkan adanya kesesuaian, namun kendala yang terungkap pada hasil evaluasi tentu tidak bisa dinafikan, meski demikian perbaikan mutarlih yang lebih baik tentu menjadi tujuan dari KPU secara umum, olehnya berdasarkan analisis dokumen dari aspek ketersediaan Petugas Pemutakhiran Pemilih (Pantarlih), KPU Kabupaten Luwu telah melaksanakan rekrutmen terhadap pantarlih sesuai dengan PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pada pasal 2 ayat 1 berbunyi *Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Badan Adhoc penyelenggara Pemilu di dalam negeri dan Pemilihan yang terdiri atas: a. PPK; b. PPS; c. KPPS; dan d. Pantarlih.* Hal tersebut diperjelas dalam pedoman teknis SK. No.67 Tahun 2023.(KPU, 2023).

Hasil wawancara dan observasi bahwa tugas pantarlih sesuai dengan

pedoman teknis KPU melakukan pencocokan data pemilih dengan data dari sumber hasil sinkronisasi yang dilakukan oleh KPU dengan kemendagri dalam hal ini dirjen dukcapil melalui data DP4, Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian dan pemutakhiran data di lapangan kemudian data tersebut disinkronkan untuk menciptakan data pemilih yang komprehensif dan valid, pantarlih melakukan penginputan data-data tersebut melalui e-coklit (elektronik pencocokan dan penelitian), pada aspek anggaran, alokasi dana untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih relatif memadai sesuai dengan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh KPU Pusat. Tentu penggunaan anggaran masih dapat dioptimalkan, terutama dalam hal alokasi untuk kegiatan bimbingan teknis kepada penyelenggara ad hoc, sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dalam siaran pers APBN KITA edisi Februari 2024 pada 22 Februari lalu, bahwa anggaran pemilu tahun ini dialokasikan untuk KPU dan Bawaslu serta 14 K/L lain yang mendukung jalannya pelaksanaan pemilu. Ada pun alokasi anggaran pemilu digunakan antara lain untuk kegiatan pengawasan dan penyelenggaraan pemilu

oleh lembaga *ad hoc*, pengawasan penetapan hasil pemilu, pemungutan dan perhitungan suara, pengamanan pemilu dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. (Hatinahtun, 2024), Untuk mempermudah kerja pantarlih dalam memutakhirkan data pemilih, KPU juga memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi e-coklit. Aplikasi berbasis android ini, untuk pertama kalinya digunakan dalam Pemilu 2024, melengkapi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan pengecekan DPT secara online (cekdptonline) (Komisi Pemilihan Umum, 2024).

Selanjutnya, aspek evaluasi terhadap proses implementasi kebijakan pemutakhiran data pemilih menunjukkan bahwa secara umum tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam regulasi telah dilaksanakan. tepat waktu terhadap jadwal tahapan, implementasi pemutakhiran data pemilih, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pihak terkait, Kesesuaian anggaran dengan tahapan pelaksanaan, sesuai pedoman teknis dan kesesuaian anggaran dengan tahapan pelaksanaan,

Faktor penghambat pelaksanaan Mutarlih.

Model CIPP menilai proses berdasarkan keterlaksanaan program dan keterlibatan aktor-aktor kunci dalam implementasinya (Rama et al., 2023) dalam hal ini actor kunci dalam mutarlih yaitu petugas pantarlih, PPK, PPS, KPU Kabupaten Luwu, dan Bawaslu Kabupaten Luwu, semuanya berjalan sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil observasi dan analisis dokumen pada PKPU Nomor 2 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, dan SK. No.491 Tahun 2023 tentang penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Luwu dalam Penyelenggaraan pemilu tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa mutarlih telah berjalan sesuai dengan rel-rel yang telah ditetapkan.

Aspek proses dalam mutarlih ini memerlukan perbaikan terutama dari sisi pemanfaatan teknologi informasi serta system informasi, upaya perbaikan ini tentu melibatkan stakeholder lainnya, agar kedepan pemilu bukan saja actor penentunya KPU dan Bawaslu saja namun semua pihak menjadi penentu dari proses dan kesuksesan pemilu, olehnya

tanpa perbaikan pada level proses ini tentu akan menjadi factor penghambat dan akan memberi dampak terhadap proses pelaksanaan mutarlih selanjutnya.

Kemudian, aspek produk dalam evaluasi ini menilai sejauh mana tujuan akhir dari implementasi mutarlih ini. Hasil penelitian ini menunjukkan tujuan utama dari pelaksanaan mutarlih adalah bagaimana menghasilkan produk dari mutarlih tersebut, maka PPK dan PPS melakukan proses penyusunan dan akhirnya lahir produk yang dinamakan daftar pemilih tetap (DPT), hasil ini menjadi produk administrasi pemilu, menurut zairuddin bahwa administrasi Pemilu merupakan hubungan sinergitas untuk menjamin kepastian, baik dari aspek tekhnis, yakni hasil penghitungan suara pemilih yang akurat, maupun dari aspek substansi, yakni menjamin kepastian kualitas dalam penyelenggaraan Pemilu (Zairudin, 2017), maka dari itu hasil analisis dokumen pada SK.No.533 Tahun 2023 tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 menunjukkan terjadinya proses verifikasi melalui proses mutarlih, berikut disajikan uraian singkat.

Tabel 6. Perbandingan data DP4 dan DPT

Data	Pemilih		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
DP4	133.656	136.685	270.341
DPT	132.340	134.689	267.029

Produk mutarlih ini meskipun dibumbui dengan dinamika yang terjadi, namun tetap bisa diselesaikan dengan baik, saran dan masukan dalam hal perbaikan proses pelaksanaan mutarlih menjadi daftar inventaris masalah (DIM), menurut Betty Penyusunan daftar pemilih bukanlah sekadar tahapan administratif, melainkan sebuah proses kompleks yang mencerminkan komitmen KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam menjaga demokrasi yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Tahapan ini melibatkan berbagai pihak penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, masyarakat, hingga organisasi masyarakat sipil yang saling bersinergi untuk menghadirkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan akuntabel. (Komisi Pemilihan Umum, 2024).

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan secara keseluruhan telah berjalan efektif dan mencapai tujuan utamanya dalam menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas. Evaluasi pada aspek konteks menunjukkan bahwa kesesuaian

terhadap seluruh indikator, landasan kebijakan mutarlih ini didukung oleh regulasi baik undang-undang maupun peraturan dan petunjuk teknis lainnya, dari segi input, sumber daya yang tersedia cukup memadai namun masih tetap memerlukan peningkatan kompetensi SDM dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi secara teknis. Aspek proses menunjukkan implementasi yang mengikuti prosedur standar dengan koordinasi antar-lembaga yang baik, hasil evaluasi menunjukkan pencapaian positif berupa DPT berkualitas dan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, namun masih ditemukan kesalahan administratif yang mengindikasikan perlunya penguatan system monitoring dan kontrol terhadap penyusunan data pemilih yang berkualitas.

Berdasarkan temuan evaluasi, peneliti merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan mutarlih di masa mendatang. *Pertama*, KPU Kabupaten Luwu perlu melakukan inventarisasi masalah dan mengidentifikasi masalah tersebut diperlukan FGD, dalam hal SDM penting untuk melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi pantarlih melalui program pelatihan teknis

yang terstruktur dan tersistematis. *Kedua*, optimalisasi penggunaan teknologi informasi harus menjadi prioritas dengan mengintegrasikan sistem digital yang lebih canggih dan user-friendly untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi proses mutarlih. *Ketiga*, strategi sosialisasi perlu diperbaiki dengan pendekatan yang lebih inovatif dan inklusif, khususnya untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dan pemanfaatan media lokal. *Keempat*, penguatan koordinasi antar-lembaga harus dilakukan melalui pembentukan mekanisme komunikasi yang lebih efektif dan pembagian peran yang jelas. *Kelima*, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif dan faktual untuk memastikan program berjalan sesuai dengan regulasi.

Penelitian evaluasi ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui dan dapat menjadi area pengembangan untuk penelitian selanjutnya. *Pertama*, cakupan penelitian yang terbatas pada satu kabupaten saja (Kabupaten Luwu) sehingga generalisasi temuan terhadap konteks kabupaten/kota lain dengan karakteristik berbeda perlu dilakukan dengan hati-hati. *Kedua*, keterbatasan waktu penelitian yang tidak

memungkinkan untuk menganalisis dampak jangka panjang dari implementasi kebijakan mutarlih terhadap kualitas demokrasi lokal. *Ketiga*, akses terhadap data kuantitatif yang lebih detail dan komprehensif masih terbatas, sehingga analisis lebih banyak bersifat kualitatif dan deskriptif. *Keempat*, penelitian ini belum melakukan perbandingan komparatif dengan implementasi kebijakan serupa di kabupaten/kota lain yang dapat memberikan perspektif yang lebih kaya tentang best practices dan lessons learned. *Kelima*, keterbatasan dalam menganalisis aspek biaya-manfaat (cost-benefit analysis) dari implementasi kebijakan yang dapat memberikan gambaran efisiensi penggunaan sumber daya public khususnya pada penggunaan anggaran yang berbasis tahapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume, 1(1), 1–11.
- Ardhy, I., Situmorang, T. P., & Irmayani, T. (2024). Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Masa Non-Tahapan Pemilihan 2020-2022 Di Kabupaten Indragiri Hilir. 13(4), 1033–1048.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press. 2016.

- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13(3), 43.
- Creswell, J. W., Lazuardi, A. L., & Qudsy, S. Z. (2018). Penelitian kualitatif & desain riset: memilih diantara lima pendekatan. (Vol. 5, Issue 1). Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik. Gajah Mada University Press.
- farid wajdi, dkk. (2024). Metodologi Penelitian dan Analisa data Komprehensif. Widina Media Utama.
- Hatinahtun, S. M. (2024). Pesta Demokrasi Lima Tahunan Beserta Dukungan Anggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.
- Iqbal, M., Firdaus, A., Sebyar, M. H., & Natal, N. M. (2024). Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Subang Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 1–15.
- James, T. S. (2020). Comparative Electoral Management Performance, Networks and Instruments. Routledge, the Taylor & Francis Group.
- Komisi Pemilihan Umum. (2018). Buku Pintar Pengelolaan Logisti Pemilu/ Pemilihan. 1–56.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). Perjalanan Data Pemilih Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Jln. Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310 Jakarta.
- KPU. (2023). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, B. jdih.kpu.go.id
- Lanny Anggriany, dkk, O. (2022). Implementasi Program Pemutakhiran Data Pemilih. 1(12), 2969–2976.
- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *At-Ta'dib*, 6(1).
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *VI(Ii)*, 324–334.
- Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan dari Prespektif Kebijakan Publik. *Jurnal Darma Agung*, June, 257–267.
- Mietzner, M. (2018). Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2), 261–282.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. In Sage Publications, Ltd (Vol. 3, p. 354).
- Mukhlis.et.al. (2023). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 1–22.
- Norris, P. (2014). Why Electoral Integrity Matters. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. <https://doi.org/>.
- OSCE ODIHR. (2012). Handbook For The Observation Of Voter Registration. the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). <https://www.osce.org/files/f/documents/8/e/92058.pdf>
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2015). Basic methods of policy analysis and planning. In *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Routledge Taylor & Francis Group. h
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish : Social and Government*, 1(1), 34–38.
- Rahmiati, R., & Rasyid, M. N. A. (2024). Evaluating Indonesian Language Learning in Indonesian Islamic Higher Education Using Cipp Model. *RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 17(1), 32–43.
- Rahmola, S. M., & Mantali, I. (2023). Analysis of Policy Implementation of Voter List Updating at The General Election Comission (KPU) North Gorontalo Regency. *Public Policy Journal*, 3(3), 125–137.
- Rama, A., Ambiyar, A., Rizal, F., Jalinus, N., Waskito, W., & Wulansari, R. E. (2023). Konsep model evaluasi context,

- input, process dan product (CIPP) di sekolah menengah kejuruan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(1), 82.
- Rossi, M., Mueller-Bloch, C., Thatcher, J. B., & Beck, R. (2019). Blockchain research in information systems: Current trends and an inclusive future research agenda. *Journal of the Association for Information Systems*, 20(9), 1388–1403.
- Stufflebeam, Daniel L, chris L.S.Coryn, A. (2014). Evaluation Theory, Models, and Applications. In Published by Jossey-Bass A Wiley Brand (Vol. 2, Issue 1).
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (1986). Systematic Evaluation: A Self Instructional guide to Theory and Practice. In Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Supardi, S., & Putri, S. (2024). Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. 19, 248–258.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). Meningkatkan akurasi daftar pemilih: mengatur kembali sistem pemilih pemutahiran daftar. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. <https://media.neliti.com/media/publications/45202-ID-menjaga-kedaulatan-pemilih.pdf>
- Wall et.al, A. (2006). Electoral Management Design: The International IDEA Handbook. Publications Office International IDEA.
- Yin, R. K. (2017). Case study research and applications: Design and methods. SAGE Publications. Inc.
- Zairudin, A. (2017). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum. 7, 18–36.
- Zhang, G., Zeller, N., Griffith, R., Metcalf, D., Williams, J., Shea, C., & Misulis, K. (2011). Guili Zhang, Nancy Zeller, Robin Griffith, Debbie Metcalf, Jennifer Williams, Christine Shea, and Katherine Misulis. 15(4), 57–84.
- Zuhro.et.al. (2022). Dinamika Demokrasi, Pemilu dan Otonomi Daerah di Indonesia. In Leutica Prio.